

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya

Felenvi Olivia Umbas, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: chelseaumbass@gmail.com

Abstract

Notaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position.

Keywords: notary; land titles registrar; legal protection.

Abstrak

Notaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya.

Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum.

A. PENDAHULUAN

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya didasarkan pada Undang-Undang dan Kode Etik yang mengatur profesinya masing-masing. Notaris dalam menjalankan profesinya atau jabatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sedangkan PPAT didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik Notaris serta peraturan Badan Pertanahan Nasional yang terkait dengan PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Notaris dan PPAT mempunyai definisi dan tugas atau kewenangan yang berbeda-beda. Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik yangmana mengenai terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2008). Sedangkan pengertian PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, serta menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan (Peranginangin, 2007).

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sedangkan PPAT diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 2016. Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sedangkan Notaris tugas pokoknya adalah membuat akta-akta otentik dan melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama yaitu pada isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris sebagai salah satu jabatan yaitu sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (Lubis, 1994). Meskipun Notaris dan PPAT mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam menjalankan jabatannya Notaris dan PPAT mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Pengawas atau Majelis kehormatan masing-masing yang telah di tentukan dalam Undang-Undang ataupun kode etik masing-masing jabatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya”.

Teori yang digunakan dalam jurnal ini untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut pandangan dari Satjipto Rahardjo,

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu pertama perlindungan hukum preventif dan yang kedua perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum dapat mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa (Hadjon, 1994). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif ataupun bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya.

Jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesi” merupakan jurnal yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk membuktikannya penulis akan membandingkan dengan penelitian-penelitian yang mempunyai tema atau topic yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda. Pertama adalah jurnal yang ditulis oleh penulis bernama Kunni Afifah dengan judul jurnalnya “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, penulis memfokuskan pembahasan jurnalnya tentang bentuk dari pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya (Afifah, 2017). Penelitian kedua yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik” dengan nama penulis Heriyanti, penulis memfokuskan penelitiannya kepada perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya (Heriyanti, 2016).

Penelitian ketiga berjudul “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pasca Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mpd No. 57/Um/Mpd/Kab.Bogor/V/2018)” dengan penulis bernama Norista Veronika, dimana jurnal ini memfokuskan pembahasannya mengenai bentuk perlindungan

hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sehubungan dengan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perbandingan perlindungan hukum terhadap Notaris dengan perlindungan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca dikeluarkannya atau diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Veronika, 2019).

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang mempunyai tema atau topic yang sama dengan jurnal ini tetapi memiliki fokus pembahasan yang berbeda, yang mana jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan pada bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yaitu penelitian Normatif yang menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dari pengadilan, teori-teori hukum mengenai Notaris dan PPAT serta profesi hukum. Data yang digunakan jurnal ini yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah terkait dengan PPAT dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Undang-Undang Kepada Notaris Dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang tugasnya membuat akta. Pejabat umum menurut Boedi Harsono adalah seseorang yang telah diangkat oleh Pemerintah disertai dengan

tugas dan kewenangan yaitu memberikan pelayanan kepada umum dibidang tertentu (Harsono, 2007). Kegiatan tertentu yang dimaksud yaitu salah satunya untuk membuat akta otentik. Yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat yang bertugas ataupun berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini”. Pengertian yang ada di dalam UUNJ tersebut lebih mengarah pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris, yang berarti Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (Anshoro, 2009).

Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengertian dari Majelis Pengawas Notaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris dimana memberikan pengertian Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis pengawas dibentuk oleh Menteri yaitu diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UUNJ. Berdasarkan Pasal 68 UUNJ Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. MPN di angkat oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 membentuk MPN. Pengawasan Menteri Hukum dan HAM di delegasikan ke MPN. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan substansi dalam Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Setiap tingkatan atau jenjang dalam Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan atau melaksanakan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUNJ tidak memberikan kewenangan kepada MPD untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, tetapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUNJ, dan sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 ayat (2) UUNJ), serta putusan untuk

mengusulkan kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan mengusulan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris (Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN). MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN.

Selain majelis pengawas terkait dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri terhadap Majelis Kehormatan Notaris atau bisa disingkat dengan MKN yaitu merupakan salah satu organ dari perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang telah terpilih dari anggota INI serta werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, mempunyai kepribadian yang baik, arif serta bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan dalam kepengurusan. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, serta pembenahan pada anggota dalam hal menjunjung tinggi kode etik. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang lebih bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung. Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang memberikan suatu saran serta pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan jabatan notaris.

Keberadaan dari MKN sebagai suatu institusi yang meenyelenggarakan pembinaan terhadap Notaris Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah dibentuk suatu lembaga perlindungan hukum baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas atau wewenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, bimbingan, serta pembenahan terhadap anggota dalam rangka memperkuat institusi notaris dalam menjalankan amanah UUJN. Hal ini dapat dilihat dari maksud atau tujuan dibentuknya MKN sebagai suatu lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris (Tobing, 1999).

Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) UUJN yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN yang mempunyai peran penting yaitu menggantikan peran dari Majelis Pengawas Daerah atau MPD dalam hal menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. MKN bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai

tugas serta kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris. UUJN telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ataupun protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Perlindungan Hukum terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN di dalamnya termasuk notaris pengganti, pejabat sementara notaris dan notaris emeritus atau werda notaris, karena dalam praktik masih sering dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap notaris yang sudah berhenti menjabat sebagai notaris untuk diperiksa oleh penyidik terkait dengan akta-akta pernah dibuatnya selama masih menjabat sebagai notaris. Dengan adanya UUJN ini diharapkan keberadaan dari MKN dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua orang yang pernah menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. UUJN telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa terkait untuk kepentingan proses peradilan, yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim, yang akan memanggil notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MKN.

Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri, dimana terkait pembinaan dan pengawasan tersebut yang ada di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan. Fungsi pengawasan yang dimaksud dalam Permen yang baru ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (1) peraturan yang sama terkait dengan pengawasan berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT dilaksanakan sesuai temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran

yang dilakukan oleh PPAT. Pelanggaran yang dimaksud yaitu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu mencakup pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT, tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan melanggar Kode Etik.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) di atas, menurut ayat (3) Pasal yang sama, dapat berasal dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum dan/atau IPPAT. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 merupakan suatu bentuk dari perlindungan hukum yang sifatnya represif kepada PPAT melalui pendampingan hukum setelah diproses dalam persidangan, yaitu bantuan hukum terhadap PPAT yang terlibat masalah hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, yang menyatakan bahwa Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik. PPAT yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu bisa berupa saran, masukan ataupun pendampingan dalam hal penyidikan dan ataupun keterangan ahli di pengadilan. Tim gabungan dibentuk oleh Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPPAT yang bertujuan untuk memberikan suatu bantuan hukum kepada PPAT yang anggotanya berasal dari unsur Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPPAT. Dalam hal penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT serta IPPAT. Dalam hal terjadinya penyidikan terhadap PPAT, wewenang dari Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT atau IPPAT adalah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dan PPAT yang telah dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan berupa saran, masukan atau pendampingan dalam penyidikan dan/atau keterangan ahli di pengadilan dimana tercantum dalam Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018).

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya yaitu Notaris dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa untuk

kepentingan proses peradilan, yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim, yang akan memanggil notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Sedangkan bentuk perlindungan hukum PPAT adalah dengan adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dan PPAT yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Afifah, K. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2(No. 1), p. 147–161.
- Anshoro, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Harsono, B. (2007). PPAT Sejarah dan Kewenangannya. *Majalah Renvoi*, p. 11.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, (No. 2), p. 326–339.
- Lubis, S. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peranganing, E. (2007). *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tobing, L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Veronika, N. (2019). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pasca Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Putusan Mpd No. 57/Um/Mpd/Kab.Bogor/V/2018). *Indonesian Notary Jurnal*, Vol.1, (No. 4),

p. 5–18.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.